



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Sunan Muria No. 9 Telp. (0291) 438813 Fax. 437585  
K U D U S 59313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 000.8.3.2 / 011.2 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan untuk untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, telah ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan masukan masyarakat dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 067.1/028/14.00/2022 tentang Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 9);

- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan 6 (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus (mencabut salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil);
- 28 Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008;
- 29 Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud di atas meliputi ruang lingkup pelayanan publik bidang administrasi kependudukan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) pelayanan.
- KETIGA : Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus meliputi :
- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
    1. Standar Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk;
    2. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
    3. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
    4. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
    5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP);
    6. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
    7. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

- b. Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - 1. Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
  - 2. Standar Pelayanan Pencatatan Kematian;
  - 3. Standar Pelayanan Pencatatan Perkawinan;
  - 4. Standar Pelayanan Pencatatan Perceraian;
  - 5. Standar Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak;
  - 6. Standar Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak;
  - 7. Standar Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak;
  - 8. Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama.
  
- c. Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas :
  - 1. Standar Pelayanan Penyajian Data Agregat Penduduk;
  - 2. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital.
  
- d. Pelayanan Umum Kesekretariatan terdiri atas :
  - 1. Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan;
  - 2. Standar Pelayanan Pengiriman Dokumen Kependudukan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 067.1/028/14.00/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
RENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,



EKO HARI DJATMIKO

Tembusan :

- 1. Bupati Kudus (laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.